



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Mohammad Topik

Mengingat Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 Tentang Larangan Berjualan Di Tempat Umum :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas terbukti bersalah melakukan Pelanggaran melakukan Pelanggaran pasal 25 Jo. Pasal 61 Perda DKI No. 08 Tahun 2007;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),- Subsida selama 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 Buah KTP atas nama terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ronald Salnofri Bya, SH., MH. Yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di hadirinya Theodora Marpaung. SH., MH. jaksa, panitera pengganti Budi Utoyo, SH. Dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim Ketua,

Budi Utoyo, SH.

Ronald Salnofri Bya, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)